

PENETAPAN-KETUA-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA-DISTRIK-HERAM-KOTA-JAYAPURA-PEMILIHAN-  
UMUM  
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 41/Kpts/KPU-KT-JPR/III/2018 TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018, perlu menetapkan  
Keputusan KPU Kota Jayapura tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia  
Pemungutan Suara di Distrik Heram Kota Jayapura untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017,  
sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018, dan PKPU No. 3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat PPS di Distrik Heram Kota Jayapura,  
merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan/Kampung dan dalam  
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan segala  
biaya yang timbul dalam melaksanakan PPS, dibebankan pada APBN untuk Pemilihan Umum Tahun  
2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Maret 2018.

- Lampiran 1 Hlm.